



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 702 TAHUN 2015

T E N T A N G

VALIDASI NOMOR STATISTIK MADRASAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui Organisasi Berbadan Hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa lembaga madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa dalam menata Nomor Statistik Madrasah perlu untuk melakukan proses Validasi Nomor Statistik Madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tentang Validasi Nomor Statistik Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.
- Memperhatikan : Hasil Sinkronisasi Nomor Statistik Madrasah dari Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG VALIDASI NOMOR STATISTIK MADRASAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2015.
- Pertama : Memberikan Nomor Statistik Madrasah yang baru kepada seluruh lembaga madrasah di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan seperti yang terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Desember 2015

